



**PUTUSAN**  
**Nomor 336/B/PK/PJK/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. BUDI CHRISTIADI, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. BAYU AJIE YUDHATAMA, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-51/PJ./2012, tanggal 19 Januari 2012;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

**melawan:**

**PT. MARUWA INDONESIA**, tempat kedudukan di Kawasan Bintang Industri II, Jalan Brigjen Katamso No. C 31-32, Tanjung Uncang, Batam.

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.34309/PP/M.X/13/2011, Tanggal 17 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa bersama ini Pemohon Banding sampaikan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-286/WPJ.02/BD.0602/2009 tanggal 2 September 2009, yang telah Pemohon Banding terima melalui facsimile pada pada tanggal 3 September 2009, atas nama Pemohon Banding yang diterbitkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terbanding oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau di Pekanbaru. Surat Keputusan Terbanding tersebut, merupakan jawaban atas permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan dengan surat permohonan keberatan Nomor: 028/PTM/12/2008, tertanggal 1 Desember 2008, yang telah diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam pada tanggal 3 Desember 2008, sesuai dengan bukti penerimaan surat Nomor: PEM:002182/217/dec/2008. Keberatan tersebut Pemohon Banding ajukan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26, Tahun Pajak 2005 (Oktober 2004 sampai dengan September 2005) dengan Nomor: 00015/204/05/217/08 tanggal 19 September 2008;

Bahwa banding yang Pemohon Banding ajukan adalah sehubungan dengan adanya koreksi atas kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 26 untuk tahun pajak 2005, yang masih dipertahankan sebagian oleh Terbanding, sehingga mengakibatkan timbulnya Pajak Penghasilan kurang bayar sebesar Rp.535.863.222,00;

Bahwa dikarenakan terdapatnya denda bunga atas kekurangan bayar tersebut, keseluruhan kekurangan bayar atas Pajak Penghasilan Pasal 26 termasuk denda bunga, sesuai dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-286/WPJ.02/BD.0602/2009 tanggal 2 September 2009, tersebut adalah sebesar Rp.793.077.569,00;

Ketentuan Formal

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa surat permohonan banding harus memenuhi ketentuan formal sebagai berikut:

1. Pasal 35 (1), banding diajukan dengan surat banding yang ditulis dalam Bahasa Indonesia, dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;
2. Pasal 35 (2), banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya keputusan yang akan dibanding;
3. Pasal 36 (1), terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding;
4. Surat banding ini diajukan terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-286/WPJ.02/BD.0602/2009 tanggal 2 September 2009;
5. Pasal 36 (2), banding diajukan dengan alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;  
bahwa alasan terinci atas banding Pemohon Banding uraikan dalam surat ini dan tanggal terima surat keputusan yang di banding telah Pemohon Banding sampaikan diatas bahwa surat tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal 3 September 2009, melalui faksimile;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 336/B/PK/PJK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pasal 36 (3), Pada surat banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding. Salinan keputusan Terbanding Nomor: KEP-286/WPJ.02 BD.0602/2009 tanggal 2 September 2009, terlampir bersama surat ini;
7. Pasal 36 (4), dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak terutang telah dilunasi sebesar 50% (lima puluh persen);

Bahwa menurut catatan yang ada pada Pemohon Banding, Pemohon Banding telah melakukan pembayaran atau pelunasan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-286/WPJ.02 BD.0602/2009 tanggal 2 September 2009 terdapat kredit pajak yang telah Pemohon Banding setorkan adalah sejumlah Rp.351.719.665,00;
- b. Pembayaran atau pelunasan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor: 00015/204/05/217/08 Pajak Penghasilan Pasal 26 tahun pajak 2005, sejumlah Rp.121.081.590,00 sesuai dengan Surat Setoran Pajak tanggal 30 Oktober 2009 yang telah Pemohon Banding bayarkan melalui Bank BCA cabang Batam;

Bahwa sehingga menurut pendapat Pemohon Banding jumlah kredit pajak tersebut telah melebihi batasan minimum setoran sebesar 50% dari jumlah pajak terutang menurut Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-286/WPJ.02/BD.0602/2009 tanggal 2 September 2009. Adapun jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang menurut KEP-286/WPJ.02/BD.0602/2009 adalah Rp.887.582.887,00;

Bahwa berdasarkan kepada ketentuan yang telah Pemohon Banding sebutkan diatas, sesuai dengan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka surat permohonan banding Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan formal pengajuan banding;

## Materi Banding

Bahwa materi banding yang Pemohon Banding ajukan kepada Pengadilan Pajak, sehubungan dengan terdapatnya beberapa koreksi yang masih dipertahankan oleh Terbanding, yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-286/WPJ.02/BD.0602/2009 tanggal 2 September 2009, yang menurut Pemohon Banding belum dapat Pemohon Banding terima;

Bahwa koreksi tersebut pada dasarnya merupakan koreksi atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas biaya ongkos angkut untuk tujuan export maupun import yang dilakukan oleh supplier yang merupakan wajib pajak luar negeri, dimana penjelasan ketidaksetujuan Pemohon Banding atas koreksi tersebut adalah sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, tentang Pajak Penghasilan yang mengatur pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri yang dibayarkan oleh wajib pajak dalam negeri menyebutkan bahwa:

“Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.....”;

Bahwa dikarenakan perusahaan pengangkutan yang Pemohon Banding tunjuk untuk melakukan pengiriman barang dari dan ke Batam atau dari Singapura/Malaysia ke Negara/Pihak ketiga, adalah perusahaan yang berkedudukan di Singapura dan Malaysia, maka ketentuan yang digunakan sehubungan dengan transaksi tersebut adalah Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia-Singapura dan Indonesia-Malaysia;

Bahwa sebagai mana yang kita ketahui Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda adalah perjanjian perpajakan yang mengikat 2 (dua) Negara dalam mengatur hak pemajakannya atas penghasilan yang timbul dari transaksi yang dilakukan oleh penduduk dari salah satu Negara tersebut. Pembagian hak pemajakan tersebut dimaksudkan untuk menghindari pengenaan pajak berganda. Ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda membatasi hak pemajakan negara sumber atas penghasilan yang timbul dari wilayah yuridiksinya; Bahwa hak pemajakan yang dimiliki oleh Negara sumber (source income country) sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang domestiknya dibatasi oleh ketentuan yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Dengan perkataan lain kedudukan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Singapura maupun Indonesia-Malaysia adalah *lex specialis* terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, dengan demikian untuk permasalahan tersebut diatas, ketentuan yang berlaku adalah Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Singapura dan Indonesia-Malaysia;

Bahwa sedangkan apabila penerima penghasilan adalah Wajib Pajak Luar Negeri, yang berkedudukan di Negara yang telah mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, maka pemotongan pajak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan, hanya

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 336/B/PK/PJK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan apabila berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, hak pemajakannya ada pada pihak Indonesia;

Bahwa dalam hal pemajakan yang terdapat dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dikenai 3 jenis hak pemajakan:

1. Hak pemajakan penuh (exclusively taxing rights);
2. Hak pemajakan terbatas (limited taxing rights);
3. Melepaskan hak pemajakan (relinquished taxing rights);

Bahwa dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda penghasilan dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

1. Laba usaha (business profit);
2. Penghasilan lain - lain (others income);

Bahwa pengertian dan cakupan business profit amat luas, karena cakupan laba usaha meliputi penghasilan tertentu yang pembagian hak pemajakannya diatur secara khusus dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, yaitu penghasilan dari hak tak bergerak (income from immovable property), penghasilan dari transportasi internasional (international transportation), keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta (capital gain), imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Disamping itu ada jenis-jenis penghasilan yang secara explicit tidak disebutkan dalam beberapa Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda misalnya, penghasilan dari kegiatan konsultan dan jasa teknik termasuk pengertian laba usaha juga. Dengan kata lain istilah pengertian laba usaha dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda memiliki ruang lingkup yang luas;

Bahwa sedangkan pengertian penghasilan lain-lain yang dimaksud dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dibatasi hanya pada penghasilan seperti hadiah (prizes), undian atau lotere (lotteries);

Bahwa adapun alasan ketidak setujuan manajemen Pemohon Banding atas koreksi yang dilakukan Pemeriksa atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 tersebut karena:

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Singapura

Bahwa dikarenakan ketentuan mengenai penghasilan dari pengangkutan laut dan udara diatur secara khusus dalam Pasal 8 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia dan Singapura, hanya mengatur penghasilan yang diterima oleh perusahaan pelayaran dan perusahaan penerbangan yang berbunyi:

1. Income derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in that Contracting State;
2. Income derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic may be taxed in the other Contracting State, but the

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 336/B/PK/PJK/2015



tax imposed in that other State shall be reduced by an amount equal to 50 per cent thereof;

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to the share of the income from the operation of ships or aircraft devired by an enterprise of a Contracting State through participation in a pool, a joint business or an international operating agency;

Bahwa dikarenakan perusahaan yang Pemohon Banding tunjuk adalah perusahaan pengangkutan (freight forwarding company) maka ketentuan Pasal 8 tidak dapat diterapkan sehingga dengan demikian hanya dapat diterapkan ketentuan dalam Pasal 7 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia dan Singapura, tentang "Business Profits" yang berbunyi:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Singapura yang mengatur secara khusus tentang laba usaha (karena tidak ada pasal yang menyebutkan tentang penghasilan dari capital gain, dan dikarenakan capital gain termasuk sebagai salah satu kategori business profit) disebutkan bahwa:

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment;
2. Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same of a similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment;
3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses including executive and general administrative expenses, which would be deductible if the permanent establishment were an independent enterprise, insofar, as they are reasonably allocable to the permanent establishment, whether incurred in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere;
4. If the information available to the competent authority is inadequate to determine the profits to be attributed to the permanent establishment of an



enterprise, nothing in this article shall affect the application of any law that State relating to the determination of the tax liability of a person by the exercise of a discretion or the making of an estimate by the competent authority, provided that the law shall be applied, so far as the information available to the competent authority permits, in accordance with the principle of this Article;

5. For the purpose of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary;
6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Article of this Agreement then the provisions of those Article shall not be affected by the provisions of this Article;
7. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise;

Bahwa sehingga dengan demikian seharusnya Pajak Penghasilan Pasal 26 atas transaksi tersebut tidak terhutang karena penjual tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau Permanent Establishment (PE) di Indonesia;

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Malaysia

Bahwa dikarenakan ketentuan mengenai penghasilan dari pengangkutan laut dan udara diatur secara khusus dalam Pasal 8 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia dan Malaysia, hanya mengatur penghasilan yang diterima oleh perusahaan pelayaran dan perusahaan penerbangan yang berbunyi:

1. Profits derived from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated;
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships in international traffic may be taxed in the others Contracting State, but the tax imposed in that others State shall be reduced by an amount equal to 50 percent thereof;
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 and 2 Article 7, profits derived by an enterprise of a Contracting State from a voyage of ships or aircraft where the principal purpose of the voyage is to transport passengers or goods between places in the others Contracting State shall be taxed in that other State;
4. Paragraphs 1 and 2 shall also apply to the share of the profits from the operation of ships or aircraft derived by a resident of a Contracting State



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

through participation in a pool, a joint business or International operating agency;

Bahwa dikarenakan perusahaan yang Pemohon Banding tunjuk adalah perusahaan pengangkutan (freight forwarding company) maka ketentuan Pasal 8 tidak dapat diterapkan sehingga dengan demikian hanya dapat diterapkan ketentuan dalam Pasal 7 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia dan Malaysia, tentang "Business Profits" yang berbunyi:

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Singapura yang mengatur secara khusus tentang laba usaha (karena tidak ada pasal yang menyebutkan tentang penghasilan dari capital gain, dan dikarenakan capital gain termasuk sebagai salah satu kategori business profit) disebutkan bahwa:

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment;
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment;
3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses including executive and general administrative expenses, which would be deductible if the permanent establishment were an independent enterprise, insofar, as they are reasonably allocable to the permanent establishment, whether incurred in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere;
4. If the information available to the competent authority is inadequate to determine the profits to be attributed to the permanent establishment of an enterprise, nothing in this article shall affect the application of any law that State relating to the determination of the tax liability of a person by the exercise of a discretion or the making of an estimate by the competent authority,

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 336/B/PK/PJK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provided that the law shall be applied, so far as the information available to the competent authority permits, in accordance with the principle of this Article;

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise;
6. For the purpose of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary;
7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Article of this Agreement, then the provisions of those Article shall not be affected by the provisions of this Article;

Bahwa sehingga dengan demikian seharusnya Pajak Penghasilan Pasal 26 atas transaksi tersebut tidak terhutang karena penjual tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau Permanent Establishment (PE) di Indonesia;

Bahwa selain penjelasan diatas ketidaksetujuan Pemohon Banding atas koreksi tersebut adalah berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-03/PJ.101/1996 tertanggal 29 Maret 1996 yang pada intinya mengatakan bahwa:

“Atas jasa yang dilakukan di luar negeri oleh wajib pajak Negara treaty partner tidak dapat dikenakan pajak di Indonesia”;

Bahwa dikarenakan jasa-jasa tersebut dibayarkan kepada perusahaan yang berkedudukan diluar negeri dan jasa yang diberikan bukan dalam wilayah pabean Indonesia maka menurut Pemohon Banding koreksi Pemeriksa tersebut belum sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, tentang Pajak Penghasilan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.34309/PP/M.X/13/2011, Tanggal 17 Oktober 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor : KEP-286/WPJ.02/BD.0602/2009 tanggal 2 September 2009 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober sampai dengan September 2005 Nomor: 00015/204/05/217/08 tanggal 19 September 2008, atas nama PT. Maruwa Indonesia, NPWP : 01.085.095.6-217.000, alamat: Kawasan Bintang Industri II, Jl. Brigjen Katamso No. C 31-32 Tanjung Uncang, Batam, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2004 sampai dengan September 2005 menjadi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 336/B/PK/PJK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak           | Rp. 3.429.123.704,00      |
| PPh Pasal 26 Terutang           | Rp. 352.395.115,00        |
| Kredit Pajak                    | <u>Rp. 351.719.665,00</u> |
| Pajak yang tidak/kurang dibayar | Rp. 675.450,00            |
| Sanksi Administrasi :           |                           |
| Bunga Pasal 13 (2) KUP          | <u>Rp 324.215,00</u>      |
| Jumlah yang Masih Harus Dibayar | Rp 999.665,00             |

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.34309/PP/M.X/13/2011, Tanggal 17 Oktober 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 2 November 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 51/PJ./2012, tanggal 19 Januari 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 30 Januari 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 30 Januari 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 16 Februari 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 9 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.34309/PP/M.X/13/2011 Tanggal 17 Oktober 2011, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena terdapat pertimbangan hukum yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), sehingga Putusan

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 336/B/PK/PJK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak Nomor : Put.343091PP/M.X/13/2011 Tanggal 17 Oktober 2011 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan.

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 41 Alinea ke-3 :

*"bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti dan alasan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan*

Pasal 26 sebesar Rp2.679.316.110,00 tidak dapat dipertahankan sebesar Rp2.675.938.861,00 = (Rp 99.396.604,00 + Rp724.063.121,00 + Rp1.852.479.136,00) sedangkan sisanya sebesar Rp3.377.249,00 = (Rp2.679.316.110,00 - Rp2.675.938.861,00) tetap dipertahankan"

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.34309/PP/M.X113/2011 Tanggal 17 Oktober 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku khususnya atas Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 atas Guarantee Fee sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
4. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.34309/PP/M.X/13/2011 Tanggal 17 Oktober 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan.

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 336/B/PK/PJK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 76

*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).*

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "*Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.*

*Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi pare pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."*

Pasal 78

*"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."*

Kemudian dalam memori penjelasan pasal 78 menyebutkan bahwa "*Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.."*

8. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-undang PPh) beserta penjelasannya menyatakan :

Pasal 2 ayat (5)

*"Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua bales) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:*

- a. tempat kedudukan manajemen;*
- b. cabang perusahaan;*
- c. kantor perwakilan;*
- d. gedung kantor;*
- e. pabrik;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak babas;
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet"

## Pasal 26 ayat (1)

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan :

- a. *divider*;
- b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta orang pribadi;
- d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. hadiah dan penghargaan;
- f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

## Penjelasan Pasal 26 :

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, Undang-undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu



*pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya. Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.*

**Ayat (1)**

*Pemotongan pajak berdasarkan ketentuan ini wajib dilakukan oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto Jenis-jenis penghasilan yang wajib dilakukan pemotongan dapat digolongkan dalam:*

- 1. penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap sehubungan dengan interest swap dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, dan sewa serta penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;*
  - 2. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan;*
  - 3. hadiah dan penghargaan dengan nama clan dalam bentuk apapun;*
  - 4. pensiun dan pembayaran berkala lainnya.*
9. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) menyatakan

**Angka 2 huruf a dan b**

*"Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan kemudahan bagi semua pihak, penerapan PPh Pasal 26 sesuai dengan P3B dilaksanakan sebagai berikut :*

- a. Wajib Pajak luar negeri wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan menyampaikan fotokopi SKD tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak yang membayar penghasilan terdaftar;*
- b. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan (residence) dari*



*Wajib Pajak luar negeri tersebut.*

*Dalam hal SKD akan digunakan untuk lebih dari satu pembayar penghasilan, maka Wajib Pajak luar negeri dapat menyampaikan fotokopi yang telah dilegalisasi Kepala KPP tempat salah satu pihak pembayar penghasilan terdaftar kepada pihak yang membayar penghasilan. Kepala KPP yang melegalisasi fotokopi tersebut wajib memegang aslinya"*

10. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp2.679.316.110,00 karena berdasarkan equalisasi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan pembebanan biaya pada Pajak Penghasilan Badan terdapat selisih kurang lapor objek Pajak Penghasilan Pasal 26.
11. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak menyetujui koreksi tersebut karena biaya tersebut merupakan biaya ongkos angkut untuk tujuan ekspor maupun import yang dilakukan oleh supplier yang merupakan wajib pajak luar negeri sehingga tidak terutang PPh Pasal 26.
12. Bahwa dalam persidangan banding, Majelis Hakim mempertahankan koreksi sebesar Rp3.377.249,00 dan membatalkan koreksi sebesar Rp2.675.938.861,00.
13. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.34309/PP/M.X113/2011 tanggal 17 Oktober 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :
  - a. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bergerak di bidang industri tabung dan katup elektronik serta komponen elektronik lainnya;
  - b. Bahwa dalam menjalankan usahanya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membeli bahan baku dari Denshi Maruwa Pte. Ltd., Singapura kemudian menjual hasil produksinya ke Denshi Maruwa Singapura, Hongkong dan Malaysia, dimana seluruh entitas tersebut mempunyai hubungan istimewa karena sahamnya dimiliki oleh Maruwa Corporation, Japan;
  - c. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pengeluaran biaya angkutan laut dan udara atas pembelian dan



- penjualan barang yang dicatat dalam Biaya Outward dan Inward Transportation;
- d. Bahwa berdasarkan dokumen berupa voucer pembayaran dan debit note diketahui bahwa terdapat tiga mekanisme pembayaran yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:
- 1) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pembayaran kepada perusahaan penjual tanpa dilampiri debit note perusahaan forwarding;
  - 2) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pembayaran kepada perusahaan penjual sesuai jumlah tagihan yang dikeluarkan perusahaan forwarding (dengan dilampiri debit note perusahaan forwarding);
  - 3) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pembayaran kepada perusahaan forwarding.
- e. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) perusahaan forwarding yang menyediakan jasa tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, namun berdasarkan penelusuran melalui internet diketahui bahwa perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai agen atau perwakilan di Indonesia yang termasuk dalam pengertian Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) UU PPh.
14. Bahwa pada saat persidangan dilakukan uji kebenaran materi dengan hasil sebagai berikut:
- a. Inward Transportation Rp.826.836.974,00:
- 1) Pembayaran inward transportation kepada perusahaan pengangkutan:
    - tidak didukung dengan Surat Keterangan Domisili (SKD);
    - didukung fotokopi SKD tetapi tidak dilegalisasi sesuai SE-03/PJ.101/1996.
  - 2) Pembayaran inward transportation kepada bukan perusahaan pengangkutan (pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan tidak)
    - tidak didukung dengan SKD;
    - didukung fotokopi SKD tetapi tidak dilegalisasi sesuai SE-03/PJ.101/1996;
    - tidak didukung dengan kontrak/perjanjian.
- b. Outward Transportation Rp.1.852.479.136,00 seluruh dokumen SKD tidak dilegalisasi sesuai SE-03/PJ.101/1996.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena pada saat uji kebenaran materi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya bisa menunjukkan fotokopi SKD yang tidak dilegalisasi dari sebagian lawan transaksinya, dan tidak dapat menunjukkan SKD dari sebagian lainnya, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menggunakan ketentuan dalam P3B antara Indonesia dengan Negara mitra karena sesuai ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-03/PJ.101/1996 Wajib Pajak wajib menyampaikan dokumen asli SKD atau fotokopi yang telah dilegalisasi Kepala KPP.
16. Bahwa dengan demikian maka aturan yang digunakan kembali ke Undang-undang PPh yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yaitu ketentuan Pasal 26 ayat (1) yang antara lain mengatur bahwa penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan yang dibayarkan atau terutang kepada Wajib Pajak luar negeri dipotong pajak sebesar 20% oleh pihak yang membayarkan, sehingga pembayaran kepada pihak luar negeri yang dilakukan oleh Pemohon Banding merupakan pembayaran Jasa Luar Negeri yang terutang PPh Pasal 26.
17. Bahwa setelah dilakukan uji kebenaran materi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan data kepada Majelis Hakim, akan tetapi tidak menyampaikan salinannya kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat mengetahui data apa yang diserahkan tersebut, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini kebenarannya dan tetap mempertahankan sesuai hasil uji kebenaran materi.
18. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan atas penggantian biaya (*reimbursement*) sebesar Rp724.063.121,00 (yang merupakan bagian dari koreksi Rp2.679.316.110,00) bukan merupakan obyek PPh Pasal 26 tidak sesuai dengan hasil uji kebenaran materi karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan dokumen kontrak yang menyebutkan mengenai kewajiban reimbursement tersebut, sehingga tidak bisa dipastikan apakah biaya yang dikeluarkan tersebut merupakan reimbursement ataukah tidak.
19. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata-nyata bahwa atas koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 atas pengeluaran biaya angkutan laut dan udara atas pembelian dan penjualan barang yang

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 336/B/PK/PJK/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dicatat dalam Biaya Outward dan Inward Transportation telah benar dan tepat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang PPh.

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-286/WPJ.02/BD.0602/2009 tanggal 2 September 2009 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober sampai dengan September 2005 Nomor: 00015/204/05/217/08 tanggal 19 September 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, NPWP : 01.085.095.6-217.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp. 999.665,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober sampai dengan September 2005 sebesar Rp. 2.675.938.861,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak serta Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) karena pembayaran berupa biaya transportasi ekspor kepada perusahaan freight forwarding Singapura, Malaysia dan Jepang yang berkedudukan di luar negeri tanpa melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) perusahaan di Indonesia, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 P3B Indonesia antara Singapura, Malaysia dan Jepang.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS., dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

ttd./

Dr.H.Imam Soebechi, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

|                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....      | Rp                    | 6.000,00              |
| 2. Redaksi .....      | Rp                    | 5.000,00              |
| 3. Administrasi ..... | <u>Rp2.489.000,00</u> |                       |
| Jumlah                |                       | <u>Rp2.500.000,00</u> |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.  
NIP. 220000754